

**PEMAKZULAN DALAM UUD 45 PASCA MANDEMEN  
PRESPEKTIF FIKIH SIYASAH**



**SKRIPSI**

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM ISLAM (S.HI)

Oleh:

**IRKHAM MAHFUDZ**

04 37 00 77

PEMBIMBING :

1. DR. AHMAD YANI ANSHORI, MA
2. AHMAD BAHIEJ, SH, M.HUM

**JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Secara konstitusional, ketentuan mengenai pemakzulan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai aturan dasar dan sumber hukum di Indonesia. Proses pemakzulan harus berdasarkan konstitusi sebagai manifestasi terhadap negara berkedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan UUD 1945. Dalam perspektif UUD 1945, proses pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Namun sebelum proses pengajuan pemberhentian kepada MPR, terlebih dahulu DPR sebagai pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) harus mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Sebelum upaya di atas dilakukan, DPR terlebih dahulu menggunakan hak angket sebagai upaya penyelidikan terhadap kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kemudian DPR menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk DPR untuk membawa Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MK.

Pemakzulan / impeachment diatur pada pasal 7A UUD 1945, ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa. Rapat Paripurna (DPR) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota. Keputusan untuk menyetujui atau menolak pernyataan pendapat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggota yang hadir dalam rapat tersebut. Selanjutnya rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari seluruh anggota MPR. Persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna. Secara teknis dan aturan petunjuk pelaksanaan sudah diatur dalam Undang-Undang, namun apakah prakteknya memungkinkan untuk diterapkan, dan bagaimana “pemakzulan” dilihat dari kaca mata fikih siyasah.

Sedangkan pandangan fikih siyasah mengenai hal *impichment* atau pemakzulan pada prinsipnya tidak berbeda dengan sistem yang berlaku di dunia barat, hal tersebut memiliki konsep yang mirip dikarnakan ada syarat-syarat yang sama yaitu kecacatan sifat-sifat pemimpin atau batal prosedur kontrak, Melengserkan atau menggantian seorang pemimpin yang cacat tersebut bersifat *Taqrīr*, atau tidak ada hukum pasti (*Naṣṣ*), sehingga dalam *uṣūl fiqh* diperbolehkan untuk berjihad, atau mengkiaskan dengan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan ummat. Islam sangat mengenal konsep musyawarah, diskusi dan kompromis untuk menuju peradaban maju yang humanis tanpa mengesampingkan pihak-pihak yang minoritas dan lemah. Dari langkah-langkah analisis penulis berkesimpulan bahwa secara konseptual fikih siyasah pada dasarnya sejalan dengan aturan UUD RI 1945 Pasca Amandemen.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Saudara Irkham Mahfudz  
Lamp : -

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irkham Mahfudz  
NIM : 04370077  
Judul Skripsi : Pemakzulan Dalam UUD 45 Pasca Amandemen  
Prespektif Fikih Siyazah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi *Siyazah Islamiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 08 Rajab 1432 H  
05 Juni 2011 M

Pembimbing I

Dr. Ahmad Yani Anshari M.A  
NIP.19731105 199603 1 002



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Saudara Irkham Mahfudz  
Lamp : -

Kepada  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Irkham Mahfudz  
NIM : 04370077  
Judul Skripsi : Pemakzulan Dalam UUD 45 Pasca Amandemen  
Prespektif Fikih Siyasah

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan/Program Studi *Siyasah Islamiyyah* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 08 Rajab 1432 H  
05 Juni 2011 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej S.H, M.Hum  
NIP.19750615 200003 1 001

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN/02/JS/PP.00.9./95/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul : Pemakzulan Dalam UUD 45 Pasca  
Amandemen Prespektif FIKIH Siyasah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **IRKHAM MAHFUDZ**

NIM : **04370077**


Telah dimunaqasyahkan pada : **24 JULI 2011**

Nilai Munaqasyah : **A- ( 90 )**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang



Dr. H. Muhammad Nur. S.Ag. M.Ag

NIP. 19700816 199703 1 002


Penguji I



Drs. H. Kamsi M.A

NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II



Drs. M. Rizal Qosim M.Si


NIP. 19630131 199203 1 004

Yogyakarta, 27 Juli 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irkham Mahfudz

NIM : 04370077

Jurusan : Jinayah Siyasah

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul "*Pemakzulan Dalam UUD 45 Pasca Amandemen Prespektif Fikih Siyasah*" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 8 Rajab 1432 H

05 Juni 2011



Penyusun

*Irkham Mahfudz*  
NIM.04 37 00 77

## MOTTO

" Teman Sejati Adalah Amal ”

For All ..., Smile Please...!

Jika Kita Tersenyum Maka Alampun Akan Tersenyum

**“ Selamatkan Dunia Dengan Senyummu & Cintailah Setiap Nafas...”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Karya SEDERHANA ini saya persembahkan untuk :

EmMAK\_KU

DAN ALMAMATERKU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SERTA KEPADA ANDA PEMBACA BUDIMAN.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīm	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	Y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين *Muta' aqqidaīn*

عدّة *'Iddah*

3. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة *Hibah*

جزية *Jizyah*

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis (t).

نعمة الله *Ni' matullāh*

زكاة الفطر *Zakātul-fitri*

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

## 5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ( ā )

جاهلية *Jāhiliyyah*

- b. Fathah dan yā mati ditulis ( 'ā )

يسعى *Yas'ā*

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ( ī )

مجيد *Majīd*

- d. Dammah dan wāwu mati ditulis ( ū )

فروض *Furūd*

## 6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ( ai )

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wāwu mati ditulis ( au )

قول *Qaul*

## 7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم *A'antum*

لإن شكرتم *La'in syakartum*

## 8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران *Al-Qur'ān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samāi*

الشمس *Asy-syamsu*

## 9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض *zawī al-furūd*  
اهل السنة *ahl as-sunnah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول  
الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.  
رب اشرح لي صدري ويسر لي أما بعد:

*Lā Ḥaula Wa Lāquwwata Illa Minallāh,..*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Raḥmat, Hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul “Konsep Pemakzulan UUD 1945 Pasca Amandement Menurut FIKIH Siyasah” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S-1 pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW al-Amīn, yang syafa’atnya kita harapkan di yaumul akhir kelak.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bundaku yang ku kagumi, yang selama ini selalu sabar dan tak henti-hentinya memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkahku.
2. Keluarga besar dari bundaku yang memberikan banyak inspirasi hidup dan memberi jembatan *tarbiyyah* hidup dan kehidupan.

3. Bapak Prof. DR., Musa Asy'arie selaku Rektor UIN yang telah memimpin dan membuka paradigama baru bagi kemajuan civitas akademik.
4. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshari M.A selaku Pembimbing I, Selain pembimbing, kami merasakan kedekatan emosional, akrab dan bersahabat, Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai beliau dan keluarganya.
6. Bapak Ahmad Bahiej S.H M.Hum, Pembimbing II, selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas arahan dan nasehat yang diberikan, kami juga sangat merasa dekat seperti sahabat, kapanpun meminta nasehat, beliau selalu meluangkan setiap saat.
7. Dr. H. Muhammad Nur, M.Ag Selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasa, keistiqomahannya jadi imam Masjid, menjadikan saya semangat yang juga tinggal dimasjid
8. Bapak Drs. H. Kamsi M.A dan Bapak Drs. M. Rizal Qosim M.Si selaku penguji Munaqasah serta seluruh Dosen civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai tempat interaksi Penyusun selama menjalani studi pada jenjang Perguruan Tinggi di Yogyakarta.
9. Rekan-rekan Fakultas Syari'ah Jinayah Siyasa, serta teman-teman Jamesbon (panggilan penjaga Masjid) Rony, Ari, Yusuf, Toink, Iyan, Aqieb, Iim, Wahid, Dede, Yasir, Wahyu, yang selalu setia memberikan semangat motivasi dan dukungannya.

10. Sahabat-sahabat al-Ittiḥat ( Amank, Agung, Iron, Komet, Lek Mat, Sardi,

Agus, Harjono, Isti, Oneng, Iwan, Nurya dan Cak Ruz )

11. Gadis-gadis jelita yang pada sms untukku, hem....

Akhirnya, Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, dan atas semua kekurangan di dalamnya, baik dalam pemilihan bahasa, teknik penyusunan dan analisisnya, sudah tentu menjadi tanggung jawab penyusun sendiri. Karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat diharapkan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan karya ilmiah ini, juga untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Penyusun berharap skripsi ini bermanfaat khususnya bagi Penyusun dan para pembaca pada umumnya serta dapat menjadi *hasanah* dalam ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang politik dan ilmu hukum Islam. Atas semua bantuan yang diberikan kepada Penyusun, semoga Allah SWT memberikan balasan yang selayaknya. Amin.

Yogyakarta, 08 Rajab 1432 H  
05 Juni 2011 M

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Irkham Mahfudz  
NIM. 04 37 00 77

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	21



BAB II	PEMAKZULAN DALAM UUD 45 PASCA AMANDEMEN .	23
A.	Konsep Pemakzulan Dalam Tata Negara Indonesia .....	23
1.	Definisi Pemakzulan Secara Umum.....	23
2.	Landasan Konstitusional dan Mekanisme Pemakzulan di Indonesia.....	29
3.	Mekanisme Pemakzulan Dalam Ketentuan UUD 45 - Pasca Amandemen.....	41
B.	Alasan-Alasan Dasar Menurut UUD 45 - Pasca Amandemen.....	66
BAB III	PEMAKZULAN DALAM ISLAM.....	68
A.	Konsep Pemimpin dalam Fikih Siyasah.....	68
1.	Istilah-Istilah Sejarah Lembaga Pemerintahan Islam.....	68
2.	Syarat-Syarat Pemimpin Menurut Fikih Siyasah.....	75
B.	Konsep Pemakzulan dalam Fikih Siyasah.....	78
1.	Makna Pemakzulan dalam Kontek Siyasah.....	78
2.	Syarat-Syarat Pemimpin Dimakzulkan.....	79
3.	Kaidah Uşşūl Fikih Dalam Kontek Pemakzulan.....	82
C.	Pemakzulan Menurut Tinjauan <i>al-Maşlahah</i> .....	85

BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMAKZULAN DALAM UUD 45 PASCA -	
AMANDEMEN PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH .....	87
A. Konsep Pemakzulan.....	87
B. Alasan – alasan Pemakzulan.....	91
C. Proses Pemakzulan.....	101
BAB V PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan .....	116
B. Saran .....	120
DAFTAR PUSTAKA .....	121
LAMPIRAN .....	I
TERJEMAH.....	I
BIOGRAFI.....	XVIII
CURRICULUM VITAE.....	XXIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fenomena politik tak akan pernah lepas dari sebuah *term* kekuasaan, dimana semua aktifitas dari sebuah bentuk tata keNegaraan dibutuhkan bagi seorang pemimpin yang kokoh, dan juga memenuhi standar dari semua kriteria pemimpin yang ideal. Terlepas dari semua idialisme, percaturan politik dunia dari zaman ke zaman, dari abad ke abad tentu memiliki karakteristik yang sangat beragam dan berliku, proses pemilihan pemimpin juga pasti membutuhkan kendaraan politik, barometer kekuasaan tersebut nantinya diawali dan ditandai dengan adanya pemilihan , penetapan pemimpin suatu Negara dan juga lembaga-lembaga yang merupakan bagian dari sebuah pemerintahan tersbut, Selanjutnya kekuasaan tersebut akan ditransformasikan kedalam sebuah kebijakan- kebijakan yang ada.

Problematikanya adalah kekuasaanya yang diembannya tidaklah akan selalu berpihak padanya, setelah sekian banyak proses yang dilaluinya untuk mencapai kekuasaan tersebut. Meskipun ada proses pencalonan seorang pemimpin yang seolah berjalan begitu mudah dan lancar, tidak berarti proses kepemimpinan akan lancar-lancar saja tanpa adanya serangan oleh lawan politiknya.

Banyak unsur dalam proses pelengseran seorang pemimpin, bisa karena faktor internal atau juga karena faktor eksternal. Jika seorang pemimpin

tidak lagi mammpu mengemban suatu amanah maka hal tersebut juga akan berakibat terjadinya pemakzulan<sup>1</sup> (*impeachment*)<sup>2</sup>. Miss presepsi mungkin saja terjadi, jika suatu kebijakan pemimpin mulai berbau konrtofersi, ditambah lagi banyak wacana-wacana yang menggiring pola pikir publik untuk bersikap kritis, klarifikatif dan proaktif. Jadi sampai dimanakah setandar seorang pemimpin dikatakan gagal, berkhianat (*selling down*) terhadap amanah rakyat. Suatu Negara pasti memiliki suatu aturan<sup>3</sup>, maka setiap tindakan memiliki tanggung jawab dihadapan hukum. Jadi setiap tindakan bisa dikatakan keliru jika sudah ada pengujian hukum, atau sudah melalui prosedur konstitusional, jika belum diuji maka semua wacana tersebut baru dikatakan indikasi. Jangan sampai tujuan dari sikap masyarakat yang cerdas akan terciptanya suatu Negara yang adil dan bersih menjadi tidak tercapai hanya karna sikap-sikap yang berlebihan dan lepas kontrol oleh keinginan sepihak yang sedikit terkontaminasi oleh politik kotor. Oleh karna itu tetap pada prosedur mengikuti koridor hukum yang sudah ditetapkan. Bagaimana prosedur di Indonesia mengenai impichment, sebenarnya sudah ditetapkan dalam UUD 1945 pasca amandemen pada amandemen ke3,<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Menurut Kamus Indonesia Modern bahwa Pemakzulan adalah raja yang turun tahta. Pemakzulan adalah sebuah proses dimana sebuah badan legislatif (dikenal dengan DPR) di Indonesia menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi Negara.

<sup>2</sup> Dalam artian kata lain Pemakzulan juga dikenal dengan istilah yang lebih populer, yaitu impeachment, dimana kata impeachment itu sendiri sering dipergunakan oleh Negara luar dalam hal menjatuhkan hukuman terhadap pejabat tinggi Negaranya oleh anggota Legislatif Negara tersebut, dan salah satunya adalah pernah terjadi di Amerika Serikat (<http://siti.staff.ugm.ac.id/wp/2010/03/08/arti-kata-pemakzulan>)

<sup>3</sup> Padmo Wahjono, "*Pembangunan Hukum di Indonesia*" (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 16

<sup>4</sup> UUD 1945 , Amandemen I-IV (Surabaya :Karya Utama .2009)

Tetapi pada realitanya proses impicment di Indonesia tidaklah mudah, karena terkait begitu banyak lembaga dan juga adanya prosedur yang masih rumit, berbelit, dan tidak efektif sehingga dianggap kurang tepat oleh sebagian hasil diskusi oleh pakar hukum<sup>5</sup>. Dalam studi komparatif, kita juga bertanya bagaimana Islam mengatur yang demikian, bagaimana Tata Negara Islam berperilaku dalam kasus-kasus tersebut. Secara teknis memang tidak ada aturan sedetil yang diberlakukan dalam perundang-undangan di Indonesia dan tidak pula seperti di Negara-Negara barat<sup>6</sup>.

## B. Pokok Masalah

Penelitian ini berusaha menganalisa sebuah masalah yang dirasa belum banyak mengkaji mengenai pemakzulan dalam UUD 45 pasca amandemen perfektif fiqh siyasah, orientasi tata Negara Islam dalam versus ke Indonesiaan. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan permasalahan yang sesimpel mungkin, akan tetapi pendekatan tersebut mampu mengangkat suatu pertanyaan yang sangat *Urgen* dan *Principal*, baik dalam pandangan tata Negara Islam maupun kacamata tata Negara demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini. Sedikit banyak tentang segala pemaparan term pemakzulan, sesungguhnya belum begitu kuat dalam pelaksanaanya secara aplikatif<sup>7</sup>, baik di Indonesia maupun menurut

---

<sup>5</sup> Diskusi Hukum, Data Jogja TV tanggal 26 Juni 2010, Pkl. 20.15.

<sup>6</sup> Suyuthi Pulunagan “*Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*” (Jakarta : Raja Grafindo, Cet I. 1999) hlm. 260.

<sup>7</sup> Diskusi Hukum, Data Jogja TV tanggal 26 Juni 2010, Pkl. 20.15

pelaksanaan pada masa Khalifah. Masing-masing orde selalu melakukan pembenahan secara teknis, bukan tidak mungkin proses pelaksanaan yang sedikit demi sedikit dirintis di Indonesia masih melakukan perubahan dengan metode kompilasi aturan, meski secara aturan sudah jelas dan tegas. Pun demikian di Indonesia masih juga sering mengalami perdebatan, begitu berat dan sulitnya proses pelaksanaan pemakzulan tersebut.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka pokok masalah skripsi ini adalah bagaimana Pemakzulan UUD 45 Pasca Amandemen menurut Fikih Siyasah.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .**

Sebagai Sebuah karya ilmiah tentunya penelitian ini mempunyai suatu Tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran serta standar bagi penelitinya.

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan:

- a. Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa konsep pelaksanaan dan teknis dalam proses pemakzulan didalam UUD 45 pasca amandemen
- b. Menjelaskan, mendeskripsikan dan menganalisa konsep-konsep pemakzulan di dalam UUD 45 pasca amandemen dalam pandangan fikih siyasah.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai suatu penelitian berusaha memberi kontribusi bagi fakultas syari'ah dan khalayak umum yang berkompeten dengan studi mengenai idealisme kepemimpinan, wewenang kekuasaan dan batasan- batasan kekuasaan dalam corak pemerintahan ala Indonesia dan juga dalam pemikiran politik Islam (Tata Negara Islam)
- b. Bagi pemerhati dan peminat kajian Tata Negara Islam dan pemikiran politik pada umumnya, studi ini sebagai sarana untuk sedikit menjadi referensi pembelajaran pemikiran politik Islam dan ideologi politik, serta idealisme kepemimpinan, semoga mendorong terciptanya suatu pemikiran-pemikiran yang kritis, arif cerdas dan *Balance* dalam pandangan Pemikiran Tata Negara Islam demi terwujud Negara kesatuan republik Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Seringkali suatu penelitian merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya. Untuk menghindari adanya duplikasi dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek atau pun tema tersebut ataupun urgensitas terhadap penelitian maka haruslah memaparkan sisi orisinalitas penelitian. Dari beberapa penelitian yang telah peneliti lakukan ada beberapa data-data terkait yang bisa kami paparkan dan definisikan secara singkat tentang karakter dan sudut pandang aspek kajian, yakni diantaranya:

1. Skripsi saudara *Moh. Jauhari* dengan Judul "*Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Th 2001 Perspektif Fikih*

*Siyasah*<sup>8</sup> Skripsi ini berbicara wacana-wacana saat lengsernya presiden Abdurrahman wahid yang sedikit mengaitkan proses pengangkatan imamah secara fiqih siyasah, akan tetapi tidak banyak membahas tentang dasar hukum, atau proses pelengseran secara konstitusional. Wacana yang lebih disoroti adalah beberapa Lembaga atau kelompok yang terkait langsung dengan Gus Dur, Seperti PKB dan juga kelompok Nahdhiyyin. Kesimpulan dari penelitian ini menitikberatkan pada proses politik tentang perbedaan pendapat antara lembaga MPR dan dan Gus Dur sebagai presiden RI yang masih sah. Hasil penelitian pada judul diatas memberikan saran antara lain :

- a. Pentingnya Lembaga Mahkamah Konstitusi yang bertugas mereview produk lembaga Negara (DPR) apakah secara konstitusional bertentangan dengan UUD 1945. Tujuan tersebut diatas mengantisipasi adanya penyalahgunaan wewenang (*abause of power*) dan juga antisipaisai atas pelanggaran konstitusi (*Constitutional Hazaret*)
  - b. Peran keaktifan masyarakat dalam menciptakan Demokrasi yang ideal dimana demokrasi mensyaratkan *Chek and Balance*.
2. Kemudian Skripsi Saudara Nurhalis, "*Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Studi Terhadap Tugas Dan Wewenang MPR DPR Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*"<sup>9</sup> mencermati wewenang lembaga

---

<sup>8</sup> Moh. Jauhari "*Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Th 2001 Perspektif Fiqh Siyasah*" ( Skripsi fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2004).

<sup>9</sup> Nurhalis, "*Lembaga Negara Dalam Perspektif Fiqih Siyasah, Studi Terhadap Tugas Dan Wewenang MPR DPR Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen*"( Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, Th. 2003).



Negara, dalam hal ini adalah MPR dan DPR yang digali dari UUD 1945 Pasca Amandemen dan juga mengali keilmuan yang terkait dan kemudian ditarik dalam ranah tata Negara Islam, yakni fikih siyasah. Adapun penelitaian tersebut dapat kami analisis yang pada kesimpulannya adalah berbicara tanggung jawab dan wewenang MPR, DPR yang diliat juga dengan kacamata fikih siyasah. Saudara Nurhalis mencermati masalah wilayah kekuasaan berdasar pendapat para ulama fikih siyasah, seperti Muhammad Abduh, Al Mawardi, Rasid Ridha, Abul al A'la al Maududi dan juga Fazlur Rahman dengan menggunakan metode komparatif data. Namun penelitian tersebut tetap membatasi masalah kekuasaan pada Lembaga Negara. Menterjemahkan MPR, DPR dalam dalam bahasa fiqih siyasah, kemudian metodologi tata cara menggali sumber-sumber hukumnya. Walau demikian penelitian ini ingin mencoba menggali, nilai-nilai *Maqasid al-syari'ah*.

3. Sedikit berkait berbicara masalah kekuasaan, saudara *Saroni*, dalam Skripsinya "*Sikap Politik NU Terhadap Kekuasaan Perspektif Fiqh Siyasah*"<sup>10</sup> dapat terbaca oleh kami bahwa judul tersebut secara terang membatasi pembahasan pada sikap NU saja. Meskipun demikian saudara peneliti ingin membuka wacana seputar kekuasaan pada sudut pandang tata Negara Islam kemudian mengkomparasikan dengan tindakan serta sikap politik NU.

---

<sup>10</sup> Saroni, "*Sikap Politik NU Terhadap Kekuasaan Perspektif Fiqh Siyasah*"(Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, Th. 2001).

Kesimpulan skripsi ini adalah menjabarkan, sejarah NU, pemikiran fikih siyasah dalam perpolitikannya, dan sedikit menyinggung beberapa konsep fitrah, dan konsep ketuhanan serta *imamah*, *khalifah* dan *sulthanah*.

Pada bait saran-saran, sang peneliti menyampaikan bagaimana seharusnya NU kembali pada khittahnya, ini adalah masalah yang disoroti karna begitu sulitnya menanggalkan *ambivalensi* dalam menghadapi problematika hubungan Agama-Negara. Selanjutnya saudara Saroni menyampaikan adanya keterbatasan penelitiannya, karna berbagai kendala juga terus berjalannya waktu yang terus menuntut perubahan sikap-sikap NU yang mengharuskan untuk menata diri sebagai lembaga yang komit dan peka terhadap problematika sosial akan tetapi tetap pada khittahnya.

4. Skripsi Syifa'urrohman Dahlan, "*Profil Kepala Negara Menurut Partai Keadilan Sejahtera Perspektif Fiqh Siyasah*". Penelitian tersebut hanya mengulas tentang kriteria kepala Negara menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam perspektif fikih siyasah, terutama dalam menghadapi pemilihan presiden tahun 2004.<sup>11</sup>
5. Buku karya Kunti Dyah Wardani "*Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*"<sup>12</sup> yang diterbitkan UII Press menjabarkan tentang impichment

---

<sup>11</sup> Syifa'urrohman Dahlan, "*Profil Kepala Negara menurut Partai Keadilan Sejahtera dalam Perspektif Fiqh Siyasah*" (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, diterbitkan, tahun 2004).

<sup>12</sup> Kunti Dyah Wardani "*Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia*" (Yogya ;UII Press Cet I, 2009).

pada awal amandemen pertama UUD RI 1945. Buku ini diterbitkan dari karya skripsi Saudari Kunti Dyah Wardani. Substansi dari karya ini menguraikan kasuistik proses impichment pra amandemen dan pasca amandemen pada UUD RI tersebut. Beberapa unsur atau elemen yang bertanggung jawab mengenai proses impichment presiden dijelaskan secara singkat dengan menyajikan beberapa kasus lengsernya presiden Soekarno dan presiden Abdurrahman Wahid. Pandangan, gagasan serta wacana yang disampaikan pemilik karya ini hanya membahas seputar wilayah tata Negara Indonesia dan tidak ada sedikitpun kajian tetang tata Negara Islam.

6. Tidak jauh berbeda buku karya Soimin, SH. M.Hum. “ *Impichment Presiden Dan Wakil Presiden di Indonesia*” yang juga di terbitkan oleh UII Press berbincang seputar wewenang Mahkamah Konstitusi yang diberikan oleh UUD RI 1945 Pasca amandemen pada pasal 24 C. Dari kelima Wewenang Mahkamah Konstitusi, buku ini sengaja secara kusus membahas wewenang M.A dalam memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden.

## E. Kerangka Teoritik.

### 1. Negara Hukum

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan bersama, gagasan Negara Hukum<sup>13</sup> merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu aktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah (*Rechtsstaat*).

Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini,<sup>14</sup> setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “Negara” maupun kata “hukum”.<sup>15</sup> Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan Negara Hukum di dunia, yaitu Negara Hukum dalam tradisi Eropa *Kontinental* yang disebut *Rechtsstaat* dan Negara Hukum dalam tradisi *Anglo Saxon* yang disebut dengan *Rule of Law*.<sup>16</sup>

Salah satu ahli yang sering dirujuk ketika membicarakan topik Negara Hukum (*Rechtsstaat*) dalam tradisi Eropa Kontinental adalah *Friedrich Julius Stahl*. Pandangannya tentang *Rechtsstaat* merupakan perbaikan dari pandangan *Immanuel Kant*.<sup>17</sup> Unsur-unsur yang harus ada

---

<sup>13</sup> Green Mind Community, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara* (Yogyakarta : Total Media, Cet I. 2009) hlm. 35.

<sup>14</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Cet. I (Jakarta: Ind Hill-Co., 1997), hlm. 4.

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985), hlm.11.

<sup>16</sup> Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1976), hlm. 8.

<sup>17</sup> Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Ind-Hill Co, 1989), hlm. 30.

dalam *Rechtsstaat*<sup>18</sup> adalah pertama, pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*); kedua, pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*); ketiga, pemerintahan berdasar atas undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*); dan keempat, peradilan administrasi (*administratieve rechtspraak*)<sup>19</sup>. Sedangkan unsur-unsur yang harus terdapat dalam *Rule of Law*<sup>20</sup> adalah pertama, supremasi hukum (*supremacy of law*); kedua, persamaan di depan hukum (*equality before the law*); ketiga, konstitusi yang berdasarkan atas hak-hak asasi manusia (*constitution based on human rights*).<sup>21</sup>

Syarat-syarat dasar bagi pemerintahan demokratis di bawah konsep *Rule of Law* adalah pertama, perlindungan konstitusional, kedua, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak,<sup>22</sup> ketiga, pemilihan umum yang bebas, keempat, kebebasan menyatakan pendapat, kelima, kebebasan berserikat serta berposisi dan keenam, pendidikan

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 90.

<sup>19</sup> Lihat misalnya dalam Robert Mohl, *Two Concepts of the Rule of Law* (Indianapolis: Liberty Fund Inc., 1973), hlm. 22.

<sup>20</sup> Menurut Richard H. Fallon, Jr., sebenarnya tidak ada pengertian yang pasti tentang *Rule of Law* ini. Richard H. Fallon, Jr., "The Rule of Law as a Concept in Constitutional Discourse", dalam *Columbia Law Review*, Volume 97, No.1, 1997, hlm.1-2

<sup>21</sup> A.V. Dicey, *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition (London: English Language Book Society and MacMillan, 1971), hlm. 223-224.

<sup>22</sup> Menurut A.W. Bradley, pengadilan mempunyai peran penting dalam tradisi *Rule of Law*, karena penafsiran-penafsirannya terhadap peraturan perundang-undangan akan sangat menentukan bagi keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu Negara. A.W. Bradley, "The Sovereignty of Parliament – Form or Substance?", dalam Jeffrey Jowell dan Dawn Oliver, eds., *The Changing Constitution*, 4th edition (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 34.

kewargaNegaraan.<sup>23</sup> Sekali lagi ingin ditekankan di sini bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas menjadi pilar yang sangat penting baik dalam Negara Hukum tradisi *Rechtsstaat* maupun dalam tradisi *Rule of Law*. Dengan kata lain, keberadaan kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak menjadi syarat yang penting bagi kedua tradisi Negara hukum tersebut.

Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut empat syarat dalam gagasan Negara Hukum yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu pertama, adanya asas legalitas yang berarti pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku; kedua, adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman terutama dalam fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan; ketiga, adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan keempat, adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.<sup>24</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>23</sup> South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, Bangkok, February 15-19, 1965, *The Dynamic Aspects of the Rule of Law in the Modern Age* (Bangkok: International Commission of Jurist, 1965), hlm. 39-45.

<sup>24</sup> Kusnardi dan Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Cet. VI, (Jakarta: Gramedia, 1989), hal. 27; lihat juga Dahlan Thaib, *PancasilaYuridis KetataNegaraan*, Edisi Revisi, Cet. I (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 1994), hlm. 87.

### ***1.1 Checks and Balances System***

Sebagaimana telah menjadi kemakluman bersama, *John Locke* (1632-1704) memperkenalkan teori pemisahan kekuasaan.<sup>25</sup> Menurutnya, kemungkinan munculnya Negara dengan konfigurasi politik totaliter<sup>26</sup> bisa dihindari dengan adanya pembatasan kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara harus dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Hal ini, menurut *John Locke*, dilakukan dengan cara memisahkan kekuasaan politik ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*).<sup>27</sup>

Kekuasaan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan peraturan-peraturan hukum fundamental lainnya. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang melaksanakan undang-undang dan peraturan-peraturan hukum yang dibuat oleh kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang berkaitan dengan masalah hubungan luar negeri, kekuasaan menentukan perang, perdamaian, liga dan aliansi antar Negara, dan transaksi-transaksi dengan Negara asing. Ketiga cabang kekuasaan tersebut harus terpisah satu sama lain baik yang berkenaan dengan tugas maupun fungsinya dan mengenai

---

<sup>25</sup> Robert M. McIver, *The Modern State* (Oxford: Oxford University Press, 1950), hlm. 364.

<sup>26</sup> Miriam Budiardjo “*Demokrasi dan Totaliterisme: Dua Ujung dalam Spektrum Politik*”, dalam, *Masalah Kenegaraan*, Cet. III (Jakarta: Gramedia, 1980), hlm. 88.

<sup>27</sup> John Locke, *Two Treatises of Government*, New Edition (London: Everyman, 1993), hlm. 188.

alat perlengkapan yang menyelenggarakannya.<sup>28</sup> Dengan demikian, tiga kekuasaan tersebut tidak boleh diserahkan kepada orang atau badan yang sama untuk mencegah konsentrasi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa.<sup>29</sup> Dengan adanya kekuasaan yang telah terbatas, pemegang kekuasaan tidak bisa dengan mudah melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, karena ada mekanisme kontrol yang harus dilaluinya. Pembatasan tersebut juga dimaksudkan agar hak-hak asasi warga Negara akan lebih terjamin.<sup>30</sup>

Konsep ini kemudian dikembangkan oleh *Montesquieu* yang membagi kekuasaan ke dalam tiga bentuk, yakni kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.<sup>31</sup> Dalam hal ini, kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh *Montesquieu* karena pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan hak-hak asasi manusia dijamin. *Montesquieu* sangat menekankan kebebasan kekuasaan yudikatif, karena ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi warga Negara yang pada masa itu menjadi korban despotis raja-raja.<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara* (Jakarta: UI- Press, 1996), hlm. 106-116

<sup>30</sup> C.F. Strong, *Modern Political Constitution* (London: Sidwick & Jackson, 1973), hlm. 245-247.

<sup>31</sup> Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, tidak ada saling campur tangan diantara ketiga cabang kekuasaan tersebut. Oleh karena itu, dalam ajaran Trias Politica terdapat suasana checks and balances. Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Edisi II, Cet. I (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 19.

<sup>32</sup> Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, Cet. IV (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm.2.



Ketiga cabang kekuasaan tersebut tidak boleh melampaui batas kewenangan masing-masing yang telah diberikan oleh konstitusi. Dalam kerangka inilah, diperlukan adanya ajaran mengenai checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan) di antara lembaga-lembaga Negara yang mengandaikan adanya kesetaraan dan saling mengawasi satu sama lain, sehingga tidak ada lembaga yang lebih powerful dari yang lain.<sup>33</sup>

## 1.2 Sistem Akuntabilitas Pejabat Publik

Sistem akuntabilitas pejabat publik mengharuskan adanya suatu kondisi di mana segala tindakan-tindakan pejabat publik harus memenuhi dua kriteria, yaitu (1) sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, dan (2) sesuai dengan standar efisiensi dan ekonomis.<sup>34</sup> Oleh karena itu, apabila tindakan-tindakan pejabat publik tidak memenuhi kriteria tersebut, harus ada mekanisme hukum, baik hukum administrasi Negara maupun hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap pejabat tersebut.

Pemerintah, sebagai pejabat publik, mempunyai wewenang publik yang luar biasa yang mencakup dua hal, yaitu (1) *wewenang prelabel*, yang merupakan wewenang untuk melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari instansi atau

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 153.

<sup>34</sup> T.B. Silalahi, "Membangun Sosok Aparatur Profesional dalam Kompetisi Global", dalam Sularso Sopater, et. al., (eds.), *Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 58.

seorang perorangan yang mana pun; dan (2) *wewenang ex officio*, yang berarti semua keputusan yang diambil karena jabatan (apalagi berdasarkan sumpah jabatan) tidak dapat dilawan oleh siapa pun dan yang berani melawan dikenakan sanksi pidana (misalnya Pasal 160, 161, 211, 212, 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP).<sup>35</sup>

Dengan demikian, pejabat-pejabat publik memang mempunyai kewenangan yang luar biasa dalam mengambil keputusan-keputusan pemerintah yang menjadi tugasnya sehari-hari dan oleh karena itu tindakan-tindakan pejabat pemerintah harus selalu diawasi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Pengawasan ini menjadi aspek yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan. Pemerintahan yang baik hanya bisa tercipta dengan jajaran pejabat pemerintah yang baik pula. Jabatan yang lebih luar biasa lagi tentu saja dimiliki oleh kepala pemerintahan, yaitu Presiden. Sesuatu yang menjadi idealisasi dari hukum administrasi Negara adalah terciptanya pemerintahan yang memegang teguh pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga gagasan mengenai pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*) dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimungkinkannya Presiden dan atau Wakil Presiden diberhentikan dalam masa jabatannya

---

<sup>35</sup> Safri Nugraha, "*Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Keputusan Pejabat Badan Hukum Publik: Telaah Akademis atas Rekening 502*", makalah disampaikan dalam Diskusi Rekening 502 di Hotel Milenium, diselenggarakan Judicial Watch Indonesia, tanggal 29 Maret 2004.

merupakan bentuk mekanisme kontrol hukum atas akuntabilitas publik dari pejabat publik.

## 2. Prinsip-Prinsip Negara Hukum menurut Qur'an dan Sunnah

Predikat yang tepat untuk konsep Negara dalam Islam ialah nomokrasi (Islam) dan bukan teokrasi. Karena Teokrasi adalah suatu Negara, sebagaimana yang dirumuskan oleh *Ryder smith* yang diperintahkan oleh Tuhan. Dalam *Oxford Dictionary* teokrasi merupakan dirumuskan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengakui Tuhan (atau dewa) sebagai raja atau penguasa dekat.<sup>36</sup>

Karena itu predikat Negara dalam Islam yang paling tepat adalah *nomokrasi* artinya kekuasaan yang didasarkan kepada hukum-hukum yang berasal dari Allah, karena Tuhan itu abstrak dan hanya hukum-Nya yang nyata tertulis<sup>37</sup> Majid Khadduri mengutip rumusan nomokrasi dari the *Oxford Dictionary* sebagai berikut: Nomokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada suatu kode hukum: suatu *rule of law* dalam suatu masyarakat, rumusan nomokrasi disini masih mengandung atau merupakan *Genus Begrip*. Karena itu dalam kaitannya dengan konsep Negara menurut Islam. Dari hal tersebut diatas apabila rumusan Khadduri itu digunakan sebagai titik tolak maka Muhammad Tahir Azzhary menyimpulkan bahwa Nomokrasi Islam adalah: suatu sistem pemerintahan

---

<sup>36</sup> Majid Khadduri, *War and Peace In The Law Islam* (Baltimore and London: The John Hopkins Pres, 1955). hlm.14.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 15.

yang yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah-kaidah Hukum Islam. Ia merupakan *rule of law*.

Suatu Negara hukum menurut Qur'an dan Sunnah yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut :

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah, 2. Prinsip musyawarah, 3. Prinsip keadilan, 4. Prinsip persamaan, 5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, 6. Prinsip peradilan bebas, 7. Prinsip perdamaian, 8. Prinsip kesejahteraan, 9. Prinsip ketaatan dan partisipasi rakyat.<sup>38</sup>

#### **F. Metode Penelitian.**

Untuk mendeskripsikan sesuai dengan standar hasil karya ilmiah maka dibutuhkan metode yang akan mengarahkan dan sekaligus menjadi pedoman penulisan penelitian tersebut

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian pustaka karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku, tulisan-tulisan, bulletin, jurnal dan dokumen yang lainnya<sup>39</sup>. Terutama yang berkaitan dengan impeachment atau disebut dengan istilah pemakzulan, juga dilengkapi dengan adanya penelitian lapangan lainnya .

---

<sup>38</sup> Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, hlm. 86.

<sup>39</sup> S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 145.

## 2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif –analitis, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang objek studi, dalam hal ini yaitu impeachment atau pemakzulan. Sedangkan analitis berusaha menganalisa data-data untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif terhadap konsep pemakzulan dalam uud 45 prespektif fiqih siyasah yaitu tentang dasar pemikiran, dasar hukum, kebijakan kebijakan public serta prinsip yang memuat yang mendasar tentang pemberlakuan pemakzulan (impichment) dalam konteks perpolitikan Indonesia dan Tata Negara Islam (fikih siyasah).

## 3. Pendekatan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah dengan seluruh kemajemukan pendekatan yakni Normatif, Sosiologis, Filosofis dan Historis . Maksud dari pendekaan normatif tersebut adalah suatu usaha untuk menggali nash-nash alqur'an dan hadits yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian serta kaitannya dengan konsep dasar tentang peralihan kekuasaan kepemimpinan dalam tata Negara Islam sangat menjadi pedoman. Pendekatan sosiologis yaitu untuk memperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi serta fenomena tentang isu-isu politik lebih khusus pada bahasan pemakzulan yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini menyangkut aturan UUD 45, dan pemikiran-pemikiran para pengamat hukum dan pilitik. Pendekatan filosofis berusaha mendapatkan makna-makna dan tujuan utama suatu aturan, aturan dan kebijakan,

Sedangkan historis yaitu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta memperoleh kesimpulan yang kuat.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data untuk penelitian ini dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berkaitan langsung dengan objek penelitian dalam hal ini buku *Impichment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*<sup>40</sup>, *Impeachment Dalam KetataNegaraan Indonesia*<sup>41</sup>, *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*<sup>42</sup>, *Fiqh Siyash :Ajaran,Sejarah dan pemikiran*<sup>43</sup>. Sedangkan data yang menjadi rujukan lain merupakan data sekunder.

#### 5. Teknik Analisis Data.

Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan urgensitasnya kemudian dianalisis. Analisis penelitian ini melakukan usaha pencarian nilai kualitatif sedangkan untuk Teknik yang digunakan adalah pola pikir deduktif yang berusaha untuk menggambarkan suatu fenomena

---

<sup>40</sup> Soimin, *Impichment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press November 2009).

<sup>41</sup> Kunti Dyah Wardani "*Impeachment Dalam KetataNegaraan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press April 2007).

<sup>42</sup> Pusat Penelitian Dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah konstitusi Republik Indonesia: *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>).

<sup>43</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash :Ajaran,Sejarah dan pemikiran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, Maret 1994).

umum yang kemudian di tarik dalam kesimpulan partikulatif, sebagai analisis dasar pemikiran dan prinsip-prinsip yang memuat cita-cita normatif suatu tindakan positif dari sebuah impichmen, yang dalam Penelitian sebagai pola deduktif-normatif.

Induktif dengan cara menguraikan suatu persoalan secara khusus yang kemudian ditarik pada kesimpulan umum<sup>44</sup>. Teknik ini digunakan dalam menggali pemikiran konsep-konsep normatif dalil *naqli* dalam pandangan tata Negara Islam pada konteks perpolitikan di Indonesia yang menyangkut objektifikasi nilai-nilai Islam melalui pandangan politik tokoh-tokoh politik Islam dan lokal.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komprehensif dan spesifik, maka perlu adanya sistematika yang korelatif dengan isi.

Pada bab Pertama merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, sebagai uraian tentang fenomena permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni menyangkut impeachment (pemakzulan) kemudian rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitan dengan orisinalitas penelitian, dan pengembangan teori sebagai kerangka yang digunakan, metode penelitian digunakan sebagai arahan dan pedoman serta sistematika pembahasan.

---

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986),1:36

Bab Kedua Merupakan pembahasan umum tentang pemakzulan dalam UUD 45 Pasca Amandemen mencakup konsep pemakzulan dalam tata Negara Indonesia, dan alasan dasar pemakzulan dalam UUD 45 pasca amandemen

Bab Ketiga tentang gambaran umum tentang pemakzulan dalam Islam Berbicara konsep pemimpin, Konsep pemakzulan dalam fikih siyasah, serta pemakzulan dalam tinjauan *al-Maṣlahah*

Bab Keempat Pembahasan ( Analisis UUD 45 pasca amandemen yang meliputi tentang konsep, alasan-alasan, dan proses pemakzulan.

Bab Kelima adalah penutup dalam penelitian ini berisikan kesimpulan dan saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Perubahan UUD yang membawa dampak bagi perubahan sistem ketatanegaraan telah merevolusi struktur dan mekanisme ketatanegaraan Indonesia. Model sistem pemerintahan telah berganti dimana dianut sistem pemerintahan Presidensiil dengan didukung oleh adanya mekanisme pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung. Kekuasaan membentuk UU mengalami pergeseran dari Presiden kepada DPR.

Perubahan UUD telah membuat DPR menjadi lembaga yang sangat berdaya, untuk tidak menyebut sangat berkuasa, karena DPR banyak memegang peranan penting dalam jalannya sistem ketatanegaraan. Landasan atas diberikannya kewenangan yang demikian penting di DPR adalah berangkat dari kebutuhan akan adanya mekanisme kontrol yang kuat akibat dari pelajaran rezim otoritarian dimasa lalu yang dipegang oleh penguasa pemerintahan.

Mekanisme kontrol yang dilakukan DPR dengan mengawasi jalannya pemerintahan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden ini pula yang menjadi sebuah awal bagi dimulainya proses impeachment di Indonesia.

Proses pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dari jabatannya bukanlah hal yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum

perubahan UUD, Indonesia juga memiliki mekanisme bagaimana Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya. Sebagaimana pernah terjadi dalam masa Soekarno dan Abdurrahman Wahid. Namun demikian proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas tuduhan (impeachment) melalui proses politik dan hukum baru diadopsi dalam perubahan UUD 1945.

DPR menjadi pemain utama dalam drama impeachment di Indonesia. Diawali oleh tuduhan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/atau tidak lagi memenuhi syarat oleh DPR berdasarkan pelaksanaan fungsi pengawasannya, kemudian DPR menjadi pemohon dalam proses impeachment di MK. Bila MK membenarkan pendapat DPR, maka DPR pula-lah yang akan membawa tuduhan tersebut kepada MPR untuk mendapat penyelesaian akhir dari kasus impeachment ini. Pada intinya, impeachment adalah suatu proses yang didesain untuk menjalankan sebuah mekanisme checks and balances dalam kekuasaan.

Alasan-alasan impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden ditentukan secara limitatif dalam konstitusi, meskipun alasan-alasan tersebut memiliki penafsiran yang sangat luas dan dapat saja subjektif terutama dalam sebuah lembaga politik di DPR. Alasan-alasan impeachment yang memancing banyak tafsir adalah atas tuduhan “tindak pidana berat lainnya” (high crimes) dan “perbuatan tercela” (misdemeanor). Bahkan di Amerika Serikat serta negara-negara lain yang mencantumkan anasir high crimes dan misdemeanor masih terdapat wacana dan perdebatan yang hebat dalam menafsirkan alasan impeachment tersebut.

Alasan impeachment yang dituduhkan DPR tersebut adalah alasan yang berangkat dari sebuah proses politik dimana kepentingan-kepentingan yang lebih bermain untuk menghasilkan sebuah keputusan. Oleh sebab itu, ada sebuah lembaga yang memberikan legitimasi dalam perspektif yuridis dengan memberikan tafsiran atas tuduhan yang dijatuhkan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut. Lembaga konstitusional yang berwenang untuk memberikan tafsir yuridis atas tuduhan DPR tersebut adalah Mahkamah Konstitusi. Pada posisi ini MK memiliki peranan yang sangat strategis karena MK adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Akan tetapi pada proses impeachment ini MK tidak sedang mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai pribadi yang melakukan “tindak pidana”. Tapi obyek sengketa yang menjadi fokus pemeriksaan MK adalah pendapat DPR. Oleh sebab itu, bilamana ada pengadilan yang memeriksa Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang telah diberhentikan atas tuduhan melakukan pelanggaran hukum maka pengadilan tersebut tetap memiliki kewenangan untuk melakukannya dan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*. Karena pengadilan tersebut mengadili Presiden dan/atau Wakil Presiden *a quo* dalam kapasitasnya sebagai pribadi yang melakukan tindak pidana. Drama impeachment pada episode persidangan di MK adalah dalam kerangka peradilan tata negara. Sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan yang berupa sanksi pidana.

Jika dan hanya jika putusan yang dijatuhkan MK adalah “membenarkan pendapat DPR” maka DPR dapat melanjutkan proses impeachment ke MPR.

Suara terbanyak anggota MPR sesuai dengan prosedur yang diatur oleh konstitusi (Pasal 7B ayat (7) UUD 1945) yang akan menjadi kata akhir dalam persoalan impeachment di Indonesia.

Proses *impeachment* merupakan salah satu kekuasaan yang dipegang oleh lembaga legislatif sebagai bentuk dari fungsi kontrol parlemen atas tindak-tanduk setiap pejabat publik yang telah diberikan amanat oleh rakyat untuk menjalankan tugas dan kewajibannya. Dan apabila semasa jabatannya pejabat publik tersebut melakukan pelanggaran baik yang telah diatur oleh konstitusi maupun hukum positif yang berlaku, maka terhadap yang bersangkutan dapat dihadapkan pada proses impeachment yang mengarah pada pemecatan yang bersangkutan dari jabatannya.

Sebagai catatan penting bahwa proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut '*impeachment*' itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

Sedangkan pemakzulan dalam perspektif fikih siyasah pada prinsipnya juga memiliki unsur dan kriteria persyaratan yang sama bisa dikatakan sejalan dengan prinsip-prinsip yang sudah ada, hanya saja belum ada aturan teknis yang jelas, karena dalam perkembangan fikih juga mengenal banyak perbedaan pemahaman dan konsep penerapan yang berbeda.

Konsep pemberhentian kepala Negara atau dalam kitab-kitab klasik tidak dijelaskan secara eksplisit, oleh tokoh-tokoh fikih tersebut, mereka hanya berijtihad melihat kondisional tertentu yang memungkinkan hilangnya kemampuan dan hilangnya syarat-syarat fikihiyah atau syarat idealnya seorang pemimpin.

## **B. Saran-Saran**

Meskipun impeachment bukanlah hal yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia namun perubahan UUD menyebabkan adanya perubahan sistem ketatanegaraan sekaligus berkaitan dengan mekanisme diberhentikannya Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lembaga-lembaga Negara yang terkait dengan proses impeachment harus mempersiapkan perangkat serta ketentuan yang mengatur mekanisme pelaksanaannya. Bukan berarti memprediksi bahwa besar kemungkinan dalam waktu dekat akan ada peristiwa impeachment, namun persiapan yang dilakukan lebih mengarah sebagai antisipasi dan untuk mengisi kekosongan peraturan yang ada. Karena sepanjang sejarah praktek ketatanegaraan negara-negara didunia, proses impeachment yang berhasil dilakukan masih dapat dihitung dengan jari.

Berdasarkan kajian yang dilakukan atas mekanisme impeachment di Indonesia setelah adanya perubahan UUD maka ada beberapa hal yang harus segera dilakukan untuk melengkapi aturan mekanisme impeachment di Indonesia. Rekomendasi tersebut adalah:

### **a. Berkaitan dengan proses impeachment di DPR**

DPR memegang peranan kunci dalam proses impeachment karena DPR-lah yang memulai proses impeachment bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, DPR harus segera melengkapi ketentuan dalam peraturan tata tertibnya yang mengatur mengenai proses impeachment. Bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan yang harus dilengkapi

adalah mengenai penetapan siapa yang akan mewakili DPR dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, mengenai proses dan aturan yang mengikat panitia khusus DPR dalam melakukan penyelidikan atas tuduhan impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden.

b. Berkaitan dengan proses impeachment di MK

MK harus segera menyusun dan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang mengatur secara rinci pelaksanaan peradilan atas pendapat DPR yang menuduh Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan/ atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. PMK ini harus memuat ketentuan prosedural beracara di MK. Dari awal prosedur mendaftarkan permohonan, isi dan syarat-syarat permohonan, penetapan hari sidang pertama, pemanggilan para pihak, saksi dan ahli, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan pendahuluan, prosedur beracara pada sidang pemeriksaan persidangan dan pembuktian, mekanisme rapat permusyawaratan hakim untuk merumuskan putusan, serta isi putusan MK. Salah satu masukan dari hasil penelitian adalah rancangan PMK yang dilampirkan beserta laporan ini.

c. Berkaitan dengan UUD 45

Pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 masih lemah karena cenderung dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Supremasi hukum harus

diperkuat dengan senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum yang bebas dari intervensi kekuasaan maupun kepentingan politik dalam penegakan hukum di setiap peradilan, termasuk peradilan MK.



## DAFTAR PUSTAKA

### A). Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : CV. Diponegoro', 2004.

DEPAG RI , *al-Qur'an dan Tafsirnya* , (Lentera Abadi, Jakarta 2010)

### B). Kelompok Hadis

Muslim, Imam. *Tahqiq Muhammad Fu'ad Abdul Baqy*, Bandung, PT Al-Ma'arif: TT, Juz II

Bukhari, Imam. *Shāhīh al-Bukhāri*, Bandung, PT Al-Ma'arif: TT, Jilid III

### C). Fiqih / Usul Fiqh

Abu, Yasid, . "*Fiqh Realitas*" (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005)

Al-Birr, Zakariyya. *Maṣādir al-Ahkām al-Islāmiyyah* Mesir: Dar al-Ittihad al-'Arabiyy, 1975

Al-Buthy, Muhammad Sa'id. *Ramadhan Dawabit al-Maṣlahah fī as-Syar'ah al-Islāmiyyah* , Beirut: Muassasah al-Risalah, 1977

AL-Mawardi, *Adab ad-Dunya wa ad-Din*, Mustafa as-Saqa' (ed.), cet.3, Beirut: Dar al-Fikr, 1955

Al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* , Mustafa as-Saqa' (ed.), cet.4, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, Jami' al Kutub with Aplikasi software.



Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi dan Kemaslakhatan Umat dalam rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Graup, 2003.

Fahmi, Zainul Arifin, "Fungsi *Ahl al-hall wa al-'aqd* menurut *Al-Mawardi* dan *Rasyid Rida*," Skripsi SI Perbandingan Madzab dan Fakultas Hukum Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Ija, Suntana, *Model Kekuasaan Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam*, Bandung: Refika Aditama, 2007.

Jauhari, Moh. *Pemberhentian Abdurrahman Wahid Sebagai Presiden Th 2001 Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, tahun 2004.

Muhammad, Asad, *Manhaj al-Islam Fi al-Hukum*, Pendahuluan oleh Mansur M. Madli, 2005

Nurhalis, "Lembaga Negara Dalam Perspektif *fiqh* Studi Terhadap Tugas dan Wewenang MPR dan DPR dalam UUD 1945 Pasca Amandemen," Skripsi SI Jinayah siyasah dan Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.

Saroni, "Sikap Politik NU Terhadap Kekuasaan Perspektif *Fiqh Siyasah*", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, Th. 2001

Suyuthi, Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Agama dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Pers, 1994.

Surwandono, *Pemikiran Politik Islam*, Yogyakarta: LPPI UMY, 2001.

#### **D). Bidang Ilmu Lain**

Abdul, Rachim, *Menjadi Anggota Dewan yang Positif atau Negatif*, Malang Jawa Timur: Bayu Media Publishing, 2004.

- Abu, Nasir Muhammad, *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*, Banyumas: Maktabah Al-Furqon 2009.
- Adji, Oemar Seno, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1985.
- Ahman, Suatrdi, *Kisah Anekdote Pemilu*, Jakarta: PT Elek Media Komputindo, 2009.
- Antro, Muburi, "Strategi Politik Dewan Pimpinan Daerah PAN dalam mencari Calon Anggota Legislatif," Skripsi S.1 Jinayah Siyasa dan Fakultas Hukum Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2008.
- Community, Green Mind, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta : Total Media, Cet I. 2009.
- Dicey A.V., *An Introduction to Study of the Law of the Constitution*, 10th edition, London: English Language Book Society and MacMillan, 1971.
- Fahmi, Huwaidi, *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani*, (Mizan , Bandung 1996)
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986.
- Ibrahim, Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Setruktur Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kalimantan : Laksbang Mediatama 2008.
- Joko, J. Prihatmoko, "Mendemokratiskan Pemilu dari sistem sampai elemen teknis, Semarang Pustaka Pelajar 2008.
- Jimly, Assidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Jakarta: Konstitusi Press, jilid II, 2006. Khadduri, Majid *War and Peace In The Law Islam*, Baltimore and London: The John Hopkis Pres, 1955.
- Kunti, Dyah Wardani "Impeachment Dalam Ketatanegaraan Indonesia", Yogya ,UII Press Cet I, 2009.

- Locke, John *Two Treatises of Government, New Edition*, London: Everyman, 1993.
- Markus, Gunawan, *Buku Pintar Calon Anggota Legislatif DPR, DPRD dan DPD*, Jakarta: Visi Media 2008.
- May, Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Revika Aditama. Bandung, 2007.
- Nasution, S. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Nugraha, Safri "Aspek Hukum Administrasi Negara dalam Pelaksanaan Keputusan Pejabat Badan Hukum Publik: Telaah Akademis atas Rekening 502, makalah disampaikan dalam Diskusi Rekening 502 di Hotel Milenium, diselenggarakan Judicial Watch Indonesia, tanggal 29 Maret 2004.
- Pusat Penelitian Dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan, Mahkamah konstitusi Republik Indonesia: *Mekanisme Impeachment & Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, <http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd>".
- Samsudin, Adlawi, *Kampanye Dunia Akhirat*, PT. Temprina Media Grafika. Surabaya, 2009.
- Silalahi, T.B., *Membangun Sosok Aparatur Profesional dalam Kompetisi Global, dalam Sularso Sopater, et. al., (eds.), Pemberdayaan Birokrasi dalam Pembangunan*, Cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Jakarta, 2004.
- Soimin, *Impichment Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press November 2009.
- Suhartono, *Susilo Kekuasaan Presiden Republik Indonesia dalam Periode Berlakunya UUD 1945*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1986